



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/404/433.107/2014

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat dari Yayasan Miftahul Ulum An-Nurkawiyah tanggal 04 November 2014 Nomor : 01 YYIB/TK-An N/XI/2014 Perihal Ijin Pendirian Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat **diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.**
- Mengingat** : 1. **Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**
2. **Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**
3. **Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.**
4. **Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.**
5. **Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.**
6. **Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.**
7. **Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.**
8. **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.**
9. **Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.**
10. **Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada Rabu tanggal 03 Desember 2014**

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 nerihal Petuniuk Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : MIFTAHUL ULUM AN-NURKAWIYAH
 - Alamat : Dsn. Ireka Ds. Kampak
Kecamatan Geger
 - Tgl Akte Yayasan & No : 12 November 2013 No. 04

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Kepala Sekolah : MAESYAROH
- Nama Lembaga : TK " AN - NURKAWIYAH "
- Alamat : Dsn. Ireka Ds. Kampak
Kecamatan Geger

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

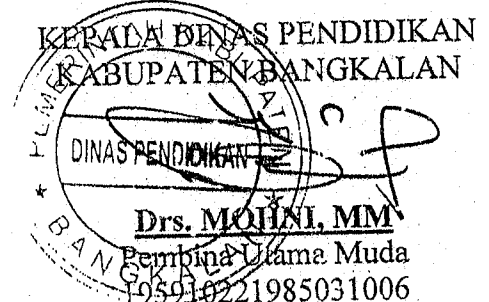
KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 05 Desember 2014



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Geger ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Geger ;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 642 /4084 /433.107/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama Kepala Sekolah : **MAESYAROH**
Nama Lembaga : **TK "AN - NURKAWIYAH "**
Alamat : **Dsn. Jreka Ds. Kampak
Kecamatan Geger**
Didirikan mulai : **01 Juli 2014**
Status : **Terdafiar**
Yayasan yang mengasuh : **Yayasan Miftahul Ulum An - Nurkawiyah**
Tgl dan No.Akte Yayasan : **12 November 2013 No.04**
Alamat Yayasan : **Dsn. Jreka Ds. Kampak
Kecamatan Geger**

yang telah mengajukan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 05 Desember 2014 s.d 05 Desember 2016 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 05 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006